



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon :

WINTEN CIPTAWENING, Tempat tanggal lahir di Cilacap, 26 Juni 1993, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Haji Yasin No 21, RT 01 RW 03, Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 September 2023 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 September 2023 di bawah register Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Clp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal **06 Juni 1993** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-15112017-0003 yang dikeluarkan oleh Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 15 November 2017 ;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Amin Al-Hidayah Sidareja tahun pelajaran 2010/2011 berdasarkan Ijazah tertanggal 04 Juni 2011 Pemohon tertulis/tercatat lahir pada **06 Juli 1996**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2018 pernah bekerja di Taiwan dan telah memperpanjang paspor dengan paspor nomor: C4324843 yang mana Pemohon tertulis/tercatat lahir pada **06 Juni 1993**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3301111407070004 Pemohon tertulis/tercatat lahir pada **06 Juni 1993**
5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Tahun lahir Pemohon dari Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa bulan dan tahun lahir Pemohon yang **SAH dan BENAR** adalah **06 Juli 1996** sebagaimana tertulis/tercatat pada Ijazah tertanggal 04 Juni 2011;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301114607960001 atas nama WINTEN CIPTAWENING, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.1**;
2. Fotokopi Paspor Nomor : C4324843 atas nama WINTEN CIPTAWENING, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-15112017-0003 atas nama WINTEN CIPTAWENING, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3301111407070004 atas nama Kepala Keluarga Mahmudin, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : MTs.38/II.01/PP.01/01/2011 tanggal 4 Juni 2011 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Cip



WINTEN CIPTAWENING, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, serta bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama Ahmad Ngatik dan Matuh, namun setelah ditanyakan oleh Hakim, Sdr. Ahmad Ngatik mengakui bahwa dirinya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak/saudara tiri dari Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR yang menerangkan bahwa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya salah satunya adalah Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, oleh karena itu Sdr. Ahmad Ngatik tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa saksi yang bernama Matuh yang telah memberikan keterangannya secara di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Matuh;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengesahan bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Orang tua Pemohon ayahnya bernama pak Mahmudin sedangkan ibunya bernama Siti Partimah;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 6 Juli 1996;
- Bahwa bulan dan tahun kelahiran Pemohon diganti menjadi lahir 6 Juni 1993 sejak pemohon akan berangkat kerja ke Taiwan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon seperti, KTP, Kartu Keluga, Akta Kelahiran dan Paspor supaya bulan dan tahun kelahiran sesuai dengan ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menunjukkan domisili dari Pemohon yaitu di Jl. Haji Yasin No 21, RT 01 RW 03, Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan bahwa bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah dan benar adalah 06 Juli 1996 sebagaimana tertulis/tercatat pada Ijazah tertanggal 04 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Permohonan halaman 45 poin 11 menentukan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1);
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo SEMA No. 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang - undang No. 1 Tahun 1974);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal I 3 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengenai permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah dan benar adalah 06 Juli 1996

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Cip



sebagaimana tertulis/tercatat pada Ijazah tertanggal 04 Juni 2011 tersebut adalah tidak termasuk dalam Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II Teknis Peradilan Permohonan halaman 47 poin 12 menentukan Jenis-jenis Permohonan yang dilarang, yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam huruf c diterangkan bahwa untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus diajukan dalam bentuk gugatan, oleh karena itu mengenai permohonan Pemohon tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk Gugatan, bukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai salah atau benarnya suatu data dalam paspor adalah kewenangan dari Imigrasi karena pihak Imigrasi yang memproses permohonan hingga penerbitan suatu paspor dan apabila terdapat perbedaan data kelahiran sebagaimana data Pemohon tersebut maka untuk perubahan data identitas diri pemegang Paspur biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin pemohon dapat mengajukan penggantian Paspur biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta peraturan-peraturan perundangan yang melingkupinya maka cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pedoman Teknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Pengadilan Buku II dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. -----Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 184/Pdt.P/2023/PN.Clp tanggal 11 September 2023 dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Teguh Wahyudi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Wahyudi, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Sumpah	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)